



P E N E T A P A N

Nomor 187/Pdt.P/2016/PA Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekayang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan Register Perkara Nomor 187/Pdt.P/2016/PA Ek. pada tanggal 10 Nopember 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **ISTERI PEMOHON** (almarhumah) pada tahun 2000, di Papua
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan **ISTERI PEMOHON** (almarhumah) telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN ISTERI PEMOHON**
3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No. 187/Pdt.P/2016/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon, **ANAK PEMOHON** dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** sudah saling mengenal dan mencintai selama 1 tahun dan sepakat untuk segera menikah
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* umur anak Pemohon, **ANAK PEMOHON** belum mencapai umur 16 (Enam belas) tahun;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon, **ANAK PEMOHON** dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **XXX**, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-14/Kua.13.02.03/PW.01/XI/2016, tanggal 10 Nopember 2016
7. Bahwa pernikahan anak Pemohon, **ANAK PEMOHON** dengan calon suaminya, **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat dikhawatirkan akan terjai kemudharatan antara anak Pemohon dengan calon suaminya jika tidak segera dinikahkan;
8. Bahwa Pemohon, dan orang tua calon **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, telah setuju dan sepakat untuk menikahkan **ANAK PEMOHON** dengan calon suaminya **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**
9. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon, **ANAK PEMOHON** dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan **XXX** untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No. 187/Pdt.P/2016/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohondatang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan tentang dalil-dalil permohonannya;

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda rencanapernikahan anak Pemohon mengingat anak Pemohontersebut belum cukup umur untuk menikah, namun usaha penasihatan tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penasihatan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon, **ANAK PEMOHON** hadir di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandungnya;
- Bahwa **ANAK PEMOHON** baru berumur 15 tahun;
- Bahwa **ANAK PEMOHON** sudah mau menikah dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
- Bahwa **ANAK PEMOHON** sudah saling kenal dan telah lama berpacaran dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga **ANAK PEMOHON** telah hamil 3 bulan;
- Bahwa **ANAK PEMOHON** sudah siap untuk berumah tangga;

Bahwa di persidangan telah hadir pula calon suami anak Pemohon, **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No. 187/Pdt.P/2016/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** Basiran kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ayah kandung **ANAK PEMOHON** calon isterinya;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** sangat mencintai dan telah berpacaran dengan **ANAK PEMOHON** selama 1 tahun bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga **ANAK PEMOHON** telah hamil 3 bulan;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** ingin menikah dengan **ANAK PEMOHON** atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** sudah berumur 21 tahun dan sudah bekerja sebagai petani;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** siap menanggung resiko menikah dengan gadis dibawah umur;

Bahwa di persidangan telah hadir pula ayah calon suami anak Pemohon yang bernama **AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON** dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa **AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON** kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung **ANAK PEMOHON**;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan karena mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON**;
- Bahwa **CALON SUAMI PEMOHON** adalah anaknya dan ingin menikah dengan **ANAK PEMOHON**;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** dan **ANAK PEMOHON** sudah lama saling kenal dan sudah berpacaran selama 1 tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah melamar **ANAK PEMOHON** dan lamaran tersebut diterima dengan baik oleh keluarga **ANAK PEMOHON**;
- Bahwa **ANAK PEMOHON** dan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No. 187/Pdt.P/2016/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **AYAH CALON SUAMI PEMOHON** bersedia membantu dan membimbing **ANAK PEMOHON** dan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** jika keduanya telah menikah agar rumah tangganya tetap rukun dan harmonis;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-14/KUA.13.02.03/PW.01/X/2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX** pada tanggal 10 Nopember 2016, telah bermeterai cukup dan dinazegelend (bukti P);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **SAKSI 1**, dibawah sumpah telah menerangkan di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama **PEMOHON** karena Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi kawin karena Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON** dengan laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** telah melamar anak Pemohon **ANAK PEMOHON** dan telah diterima oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana perkawinan anak Pemohon tersebut ke Kantor Urusan Agama, namun pihak Kantor Urusan Agama menolak rencana pernikahan tersebut karena anak Pemohon belum cukup umur, baru berumur 15 tahun;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya **ANAK PEMOHON** dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** karena dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dari hubungan keduanya;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No. 187/Pdt.P/2016/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **ANAK PEMOHON** sudah berpacaran selama setahun dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** dan hubungannya sudah sulit dipisahkan sehingga lebih baik dinikahkan cepat;
- Bahwa **ANAK PEMOHON** tidak ada hubungan keluarga dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** dan tidak pernah sesusuan serta **ANAK PEMOHON** tidak dalam lamaran orang lain;

2. **SAKSI 2**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama **PEMOHON** calon mertua adik saksi;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya **ANAK PEMOHON** yang akan menikah dengan adik saksi **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** telah melamar **ANAK PEMOHON** dan telah diterima oleh Pemohon namun belum bisa dinikahkan karena umur **ANAK PEMOHON** belum cukup 16 tahun;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya **ANAK PEMOHON** dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** karena dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dari hubungan keduanya;
- Bahwa **ANAK PEMOHON** dan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** sudah berpacaran selama setahun dan hubungannya sulit dipisahkan;
- Bahwa antara **ANAK PEMOHON** dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No. 187/Pdt.P/2016/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan menunda rencana pernikahan anaknya mengingatkan Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **ANAK PEMOHON** dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** karena Pemohon khawatir akan terjadi kemudharatan bila anak Pemohon, **ANAK PEMOHON** tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya, **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** karena keduanya sudah saling mengenal dan mencintainya selama 1 tahun lebih dan telah sepakat untuk menikah serta keduanya tidak ada larangan untuk menikah, dan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah Pemohon daftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **XXX**, namun pihak KUA menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon, **ANAK PEMOHON** belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX**, Kabupaten Enrekang, telah bermeterai cukup dan dinazegelendserta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna berdasarkan bukti P tersebut terbukti anak Pemohon bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya, **ANAK PEMOHON** binti Hamid kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX**, Kabupaten Enrekang, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** karena anak Pemohon, **ANAK PEMOHON** belum cukup umur;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **Ramadan**

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No. 187/Pdt.P/2016/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Basirandimana kedua saksi tersebut di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON** dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **XXX** menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur dimana anak Pemohon tersebut baru berumur 15 tahun, meskipun ditolak, Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya dengan calon suaminya dengan alasan karena anak Pemohon, **ANAK PEMOHON** dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** sudah saling kenal dan berpacaran bahkan hubungan keduanya sulit untuk dipisahkan lagi. Bahwa anak Pemohon, **ANAK PEMOHON** tidak memiliki hubungan keluarga dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** dan tidak pernah sesusuan serta **ANAK PEMOHON** tidak dalam lamaran orang lain;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri serta diberikan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan, dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan Pasal 309 RBg. secara formal dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon suaminya dihubungkan dengan bukti P dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** namun anak Pemohon tersebut baru berumur 15 tahun;
2. Bahwa pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **XXX** menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No. 187/Pdt.P/2016/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa **ANAK PEMOHON** dan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** sudah saling mengenal dan telah berpacaran bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga **ANAK PEMOHON** telah hamil 3 bulan;
4. Bahwa antara **ANAK PEMOHON** dan calon suaminya **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan serta **ANAK PEMOHON** tidak dalam lamaran orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara anak Pemohon, **ANAK PEMOHON** dengan calon suaminya, **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas terbukti pula bahwa anak Pemohon, **ANAK PEMOHON** dengan calon suaminya, **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** sudah saling mengenal dan telah berpacaran bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga **ANAK PEMOHON** telah hamil 3 bulan, dan dengan alasan tersebut, Pemohon tetap ingin melaksanakan pernikahan anaknya meskipun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX**, Kabupaten Enrekang menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa upaya Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anaknya tersebut meskipun anak Pemohon, **ANAK PEMOHON** baru berumur 15 tahun harus dimaknai sebagai suatu upaya untuk mencegah anak Pemohon, **ANAK PEMOHON** dengan calon suaminya, **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** agar tidak terlalu jauh menyimpang dari norma-norma agama sekaligus memberikan jaminan kepastian hukum kepada anak atau janin yang ada dalam kandungan **ANAK PEMOHON**;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, **ANAK PEMOHON** dan calon suaminya, **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** telah hadir di persidangan dan keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya keduanya telah siap untuk berumah tangga dan keluarga **ANAK PEMOHON** dan keluarga **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** juga menyatakan kesanggupannya

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No. 187/Pdt.P/2016/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membantu dan membimbing kedua calon pengantin jika keduanya nanti telah menikah agar rumah tangganya tetap rukun dan harmonis, sehingga dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa anak Pemohon, **ANAK PEMOHON** dan calon suaminya, **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** telah siap dan sanggup untuk membina rumah tangganya kelak dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon, **ANAK PEMOHON** dan calon suaminya, **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** telah siap dan sanggup untuk berumah tangga dan keduanya tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut syari'at agama Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali hanya faktor usia dari anak Pemohon, **ANAK PEMOHON** yang baru berumur 15 tahun sehingga untuk mencegah anak Pemohon, **ANAK PEMOHON** dengan calon suaminya, **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** agar tidak terlalu jauh menyimpang dari norma-norma agama sekaligus untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada anak atau janin yang ada dalam kandungan **ANAK PEMOHON**, maka permohonan Pemohon agar diberi dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon, **ANAK PEMOHON** dengan calon suaminya, **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon, **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No. 187/Pdt.P/2016/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Rabu, tanggal 23Oktober2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23Shafar 1438 Hijriah, oleh kami oleh kami, Drs. H. Muhd Jazuli sebagai Ketua Majelis, Laila Syahidan, S.Ag. dan Yusuf Bahrudin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Rajabuddin S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Laila Syahidan, S.Ag.

Drs. H. Muhd Jazuli

Yusuf Bahrudin, S.HI.

Panitera Pengganti,

Rajabuddin, S.H

Rincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 130.000,00
4. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
Jumlah	Rp 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No. 187/Pdt.P/2016/PA Ek.